

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai penduduk beragama islam terbesar di dunia. Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam per 31 desember 2021 diperkirakan sebanyak 86,9% dari keseluruhan penduduk Indonesia (Bayu, 2022). Besarnya jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia maka sangat berpotensi besar untuk dijadikan pasar keuangan disektor syariah. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia berjalan sangat pesat. Meskipun Indonesia mengalami Krisi ekonomi pda tahun 2008, namun sektor perbankan syariah Indonesia masih mampu mendukung peembangan ekonomi syariah (Nuha dan Mulazid, 2018). Berdasarkan dari data statistik perbankan syariah per januari 2022 jumlah perbankan syariah mencapai 33 yang terdiri dari 12 dalam bentuk Bank Umum Syariah (BUS) dan 21 dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS). (Otoritas Jasa Keuangan, Januari 2022)

Dalam menjalankan kegiatan sistem operasionalnya, perbankan syariah menggunakan sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah dalam kegiatannya menggunakan sistem operasional yang berprinsip pada bagi hasil sedangkan bank konvensional dalam kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga. Sehingga dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan, bank syariah dianggap lebih

menguntungkan karena dapat terhindar dari kerugian yang diakibatkan oleh tingkat suku bunga yang fluktuatif.

Setyaningsih dan Utami (2013 dalam Pertiwi dan Suryaningsih, 2018) Fungsi utama bank syariah adalah berperan sebagai penyimpan dana dalam bentuk tabungan dari pihak-pihak yang memiliki kelebihan ekonomi kemudian disalurkan kepada pihak yang kekurangan ekonomi dalam bentuk kredit. Oleh karena itu, produk perbankan syariah dibagi menjadi 3 kategori, yaitu produk layanan, penyimpanan dana dan penyaluran dana.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan aset Bank Umum Syariah (BUS) selalu mengalami peningkatan dari tahun 2017-2021.

Tabel 1.1

Tabel Aset Bank Umum Syariah (BUS)

Tahun	Aset BUS
2017	288,027 miliar
2018	316,691 miliar
2019	350,364 miliar
2020	397,073 miliar
2021	441,789 miliar

Sumber: www.ojk.go.id

Dari tabel data diatas kenaikan aset bank umum syariah lebih disebabkan pada kenaikan jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat atau nasabah. Asset yang diperoleh bank umum syariah yang

berasal dari aktifitas pembiayaan lebih dari 60% (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Arif (2012 dalam Pertiwi dan Suryaningsih, 2018) pembiayaan adalah bentuk penyaluran yang diberikan oleh pihak yang memiliki kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana untuk membantu kedua belah pihak dalam melakukan investasi yang telah direncanakan, dan pembiayaan ini dapat dilakukan secara terpisah atau secara kelembagaan. Pinjaman dari bank syariah dapat dibedakan berdasarkan akad yang digunakan, yaitu: bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*; jual beli dengan *murabahah*, *salam* dan *istishna*; pinjam pakai dengan *qardh*; sewa dengan *ijarah*; dan pembelian angsuran dengan *ijarah Muntiyah Bittamlik*. Pembiayaan bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) per bulan februari 2022 berdasarkan jenis akad.

Tabel 1.2
Pembiayaan Bank Umum Syariah

Akad	Nominal (Miliar)
<i>Murabahah</i>	194.843
<i>Musyarakah</i>	184.882
<i>Mudharabah</i>	10.086
<i>Qardh</i>	11.795
<i>Ijarah</i>	6.967
<i>Istishna</i>	2.528

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Februari 2022

Pembiayaan produk *murabahah* merupakan produk pembiayaan yang paling mendominasi yang dapat dijadikan untuk peningkatan profitabilitas Bank Umum Syariah. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan per bulan februari 2022, penyaluran pembiayaan paling besar terdapat pada penggunaan akad *murabahah* yaitu sebesar 194.843 Miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2022).

Pembiayaan akad *murabahah* adalah transaksi penjualan dan pembelian barang yang dilakukan oleh bank sebagai penyedia barang dan nasabah sebagai pembeli, dengan penetapan harga berdasarkan harga beli barang ditambah dengan selisih penerima manfaat yang disepakati oleh bank syariah dan nasabah pada saat akad akad *murabahah* diatur dalam kontrak perjanjian (Arif, 2012 dalam Pertiwi and Suryaningsih, 2018). Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu pembiayaan dengan risiko yang rendah atau hampir tidak ada, sehingga bank dapat lebih mudah memasarkan produk jual beli dengan akad *murabahah* untuk mengelola pembiayaan. (Fadhilah, 2015 dalam Pertiwi dan Suryaningsih, 2018)

Selain pembiayaan *murabahah* terdapat produk pembiayaan lain yang mampu meningkatkan keuntungan Bank Umum Syariah yaitu pembiayaan *musyarakah*. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan per bulan februari 2022 penyaluran pembiayaan produk *musyarakah* berada di posisi kedua dibawah pembiayaan *murabahah*, yaitu sebesar 184.882 Miliar dari total seluruh pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2022)

Pembiayaan akad *musyarakah* adalah perjanjian kerjasama pemberian modal usaha yang terjadi antara bank syariah dengan nasabah atau pihak lain sebagai pemilik modal usaha tertentu untuk mengumpulkan modal dan melaksanakan suatu usaha bersama, dengan prosentasi pembagian hasil berdasarkan kesepakatan pihak terkait, apabila terjadi kerugian akan dibebani sesuai prosentase dan kontribusi masing-masing (Afgan, 2014 dalam Almunawaroh dan Marlina 2020). Pembiayaan *musyarakah* umumnya digunakan untuk membiayai suatu proyek dimana klien dan bank syariah menyiapkan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, maka nasabah akan mengembalikan dana bersamaan dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank. Konsep perhitungan laba rugi pada pembiayaan *musyarakah* merupakan suatu ciri dari perbedaan operasional bank syariah dengan bank umum (konvensioanl). sehingga penilaian pendapatan atau kerugian bank syariah dan klien sangat menjadi perhatian, jika bank syariah mengelolanya dengan baik maka dapat menarik banyak nasabah untuk menggunakan produk-produk di bank syariah.

Berbagai produk pembiayaan yang disediakan bank syariah diatas dapat memberikan pengaruh pada hasil pencapaian keuntungan bank syariah. Profitabilitas merupakan salah satu alat analisis yang digunakan dalam melakukan penilaian kinerja manajemen dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan operasi bisnis yang dilakukan. Keuntungan merupakan salah satu hal penting untuk jaminan ketahanan bank syariah.

Sehingga dengan keuntungan yang didapat tujuan bank syariah dapat tercipta.

Perolehan profitabilitas yang besar menunjukkan situasi finansial yang optimal. Sebaliknya, jika profitabilitas yang di capai kecil, hal tersebut menunjukkan bahwa kinerja manajemen tidak optimal dalam menghasilkan laba. Untuk meningkatkan profitabilitas perlu dilakukan upaya yang maksimal dalam pendapatan laba, yang salah satunya dapat di wujudkan dengan penggunaan aset produktif yang dimiliki perusahaan. Jika perbankan syariah menyalurkan aset produktifnya kepada masyarakat dalam berbagai bentuk produk pembiayaan maka aset produktif tersebut dapat menghasilkan laba.

Pada penelitian ini untuk menghitung tingkat profitabilitas bank syariah menggunakan indikator *Return On Assets* (ROA). Alasan menggunakan indikator *Return On Assets* (ROA) dikarenakan indikator ini mampu digunakan untuk melihat efektifitas dan efisiensi kinerja suatu perusahaan dalam mengendalikan seluruh sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, semakin tinggi *Return On Assets* yang diperoleh perusahaan menandakan efisiensi perusahaan dalam penggunaan aktivitya, begitu pula sebaliknya semakin rendah tingkat *Return On Assets* yang di hasilkan perusahaan menandakan kurang efisien perusahaan dalam penggunaan aktivitya (Sudana, 2009 Pertiwi dan Suryaningsih, 2018).

Menurut Anton & Wibowo (2012 dalam Pertiwi dan Suryaningsih, 2018) pengukuran tingkat profitabilitas bank dapat dipengaruhi oleh faktor

eksternal dan internal. Faktor eksternal meliputi *inflation, market condition, market growth, interest rate, dan banking regulation*. faktor internal meliputi *capital, financial, asset quality, dan financial performance*. Faktor yang digunakan dalam riset ini adalah *internal factor* yang dapat mempengaruhi profitabilitas, karena dampak dari faktor internal tersebut merupakan faktor yang memanifestasikan secara langsung dalam operasional bank tanpa adanya hubungan dengan pihak eksternal.

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah bank hasil penggabungan antara Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah (bankbsi.co.id, 2021). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan penggabungan tiga perusahaan perbankan syariah pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Kemudian, pada tanggal 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran Bank Syariah Indonesia (BSI). Per september tahun 2021 jika dilihat dari total aset, Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan urutan pertama dibandingkan bank syariah lainnya yaitu sebesar Rp. 251,05 triliun (bankbsi.co.id, 2021). Berdasarkan data annual report BSI tahun 2021 penyaluran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 14,6 triliun atau 9,32%. Peningkatan pembiayaan terbesar terdapat pada produk pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yaitu masing-masing meningkat sebesar Rp. 11,8 triliun atau 13,18% dan Rp. 4,2 triliun atau 7,88% dari tahun sebelumnya. (Bankbsi.co.id, 2022). Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa penyaluran *murabahah* (jual beli) dan *Musyarakah* (bagi hasil) sangat tinggi dibanding

pembiayaan lainnya. Namun peningkatan yang kuat ini apakah membuktikan adanya pengaruh signifikan terhadap peningkatan profitabilitas Bank BSI. Tentunya untuk membuktikannya perlu melakukan suatu riset ilmiah terlebih dahulu.

Ahmad Rosy (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Murabahah* terhadap Rasio Profitabilitas pada PT. Bank BNI Syariah Tbk Periode 2014-2018” menunjukkan hasil bahwa secara parsial terdapat pengaruh pembiayaan *mudharabah* terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah Tbk. Secara parsial pembiayaan *murabahah* berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA) pada PT. Bank BNI Syariah Tbk. Jadi dapat disimpulkan bahwa secara simultan ada pengaruh antara pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA).

Sedangkan Nabila Amini dan Wirman (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Mudharabah*, dan *Musyarakah* Terhadap Profitabilitas *Return On Assets* Pada Bank Syariah Mandiri.” menunjukkan hasil bahwa sebagian pembiayaan *murabahah* berdampak negatif dan tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Sebagian pembiayaan *mudharabah* berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Sebagian pembiayaan *musyarakah* berdampak positif tetapi tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), Secara simultan pendapatan *murabahah*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA).

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penelitian ini menggunakan pembiayaan *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah* dan *qardh* dalam operasionalnya yang memanfaatkan aset pembiayaan yang disalurkan pada laporan keuangan Bank Syariah Indonesia (BSI). Sehingga dari aset pembiayaan yang disalurkan tersebut di peroleh profitabilitas. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas dalam penelitian ini adalah *Return On Assets* (ROA) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan dari keseluruhan aktiva yang ada dan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan bulanan Bank Syariah Indonesia (BSI) tahun 2021-2022.

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas peneliti ingin meneliti lebih lanjut tentang **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah*, *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Qardh* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Indonesia Periode 2021-2022”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan *murabahah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) ?
2. Apakah pembiayaan *musyarakah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?

3. Apakah pembiayaan *mudharabah* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?
4. Apakah pembiayaan *qardh* secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI)?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh pembiayaan *murabahah* secara parsial terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
2. Mengetahui pengaruh pembiayaan *musyarakah* secara parsial terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
3. Mengetahui pengaruh pembiayaan *mudharabah* secara parsial terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).
4. Mengetahui pengaruh pembiayaan *qardh* secara parsial terhadap profitabilitas *Return On Assets* (ROA) pada Bank Syariah Indonesia (BSI).

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk semua kalangan, yaitu:

1. Bagi bank khususnya Bank Syariah Indonesia (BSI), penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah untuk peningkatan keuntungan.
2. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat dijadikan bahan tolak ukur dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi pembiayaan dengan bank syariah.
3. Bagi akademis dan peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman tentang pembiayaan bank syariah dan menjadi bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.